

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP

NO 1208/Pdt.G/2008/PA/SMP TENTANG PERCERAIAN

KARENA PENENTUAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA

OLEH ORANG TUA

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sumenep

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sumenep

Kehadiran Pengadilan Agama Sumenep tidak terlepas dari latar belakang yang erat kaitannya dengan mulai berdirinya Pengadilan Agama itu sendiri yakni dengan sejarah pemerintah daerah setempat. Bahwa kehadiran Aria Wiraraja di Sumenep sebagai Adipati merupakan tonggak sejarah mulai berdirinya pemerintahan yang berdiri sendiri di Sumenep, walaupun jauh sebelumnya di Sumenep telah diperintah oleh seorang AKHU atau raja kecil / bawahan dari kerajaan Singasari.

Seiring dengan berlalunya masa, maka pergantian kekuasaan kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang harus terjadi sehingga pada gilirannya sampailah kekuasaan pemerintahan di bawah Sultan Abdurrahman pada tahun 1811.¹ Kekuasaan lembaga ini sangat luas, meliputi bidang-bidang nikah, talak, cerai, rujuk, hibah, waris dan lain-lainnya. Bahkan persengketaan

¹ Laporan Pengadilan Agama Sumenep, hal 3

harta benda yang terjadi antara warga/penduduk yang erat kaitannya dengan masalah agama diselesaikan oleh lembaga ini.

Kemudian pada tahun 1870, Penembahan Notoningrat Prataning ke Suemenep mengganti dan menduduki jabatan kepada Pemerintahan di Kadipaten Sumenep. Kemudian pada tahun 1889, kedudukan beliau digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Mohammad Saleh memerintah dari tahun 1879 sampai 1921.

Sejak saat itulah kekuasaan Mahkamah Syariah disendirikan, terpisah dari urusan umum pemerintahan kadipaten untuk mempermudah kinerja Mahkamah Syariah beliau mengangkat *qadhi*. Dan *qadhi* yang pertama kali diangkat pada masa itu adalah Zainal Alim. Kemudian pada tahun 1921, kekuasaan *qadhi* Mahkamah Syariah ini diganti oleh putranya yang bernama R. Panji Miftah Al-Arifin. Di samping jabatannya sebagai *qadhi* pada Mahkamah Syari'ah, R. Panji juga menjabat sebagai Hakim pada Landraad Sumenep.

Pada tahun 1981 setelah R. Panji Mohammad Thoha menduduki jabatan *qadhi* pada mahkamah Syari'ah Sumenep nama Mahkamah Syari'ah diganti dengan Raad Agama Coodai dengan kehendak politik Pemerintahan Kolonial Belanda pada saat itu. Jabatan ini disandanginya sampai pada tahun 1930, kemudian diganti oleh KH. Miftahul Arifin.

Sebagai upaya perbaikan nasib Pegawai dan Penghulu (pada saat itu Pegawai dan penghulu tidak digaji) maka KH. Miftahul Arifin membentuk

suatu organisasi PPDP (persatuan Penghulu dan Pegawai) beliau dibantu oleh seorang Ajunan Penghulu yaitu KH. Abdul Mu'thi.

Periode ini lebih maju dari pada periode sebelumnya, dengan diangkatnya pembantu-pembantu *qadhi* yang benar-benar ahli dalam masalah Agama dan Kehakiman. Pada periode kepemimpinan KH. Miftahul Arifin, setelah satu tahun terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka pada tanggal 3 Januari 1947 istilah Raad Agama diganti dengan Pengadilan Agama.

Kemudian masih juga dalam periode ini, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1975, maka nampak kemajuan-kemajuan terutama dalam teknis peradilan. Dengan berlakunya Undang-undang No. 1/1974, sebagian dari nilai-nilai Hukum Agama yang ada kaitannya dengan hukum perkawinan kini mempunyai kekuatan hukum yang lebih dipertegas dan jelas, sebab hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan kini diperjelas dalam suatu bentuk Undang-Undang Negara.²

2. Letak Geografis dan wilayah Hukum Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep berada di Jl. Dr. Cipto No 7

Kabupaten Sumenep Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

² Sejarah PA Sumenep, hal 8

- a) Sebelah Utara : Tanah kosong milik warga
- b) Sebelah Selatan : Jalan raya
- c) Sebelah Timur : Toko milik warga
- d) Sebelah Barat : Gedung Rumah Sakit Bersalin (tidak terpakai)

Wilayah hukum atau kewenangan yuridiksi Pengadilan Agama

Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan/distrik yaitu :

- a) Kecamatan Pragaan terdiri dari : 14 Desa
- b) Kecamatan Bluto terdiri dari : 20 Desa
- c) Kecamatan Saronggi terdiri dari : 14 Desa
- d) Kecamatan Giligenting terdiri dari : 8 Desa
- e) Kecamatan Talango terdiri dari : 8 Desa
- f) Kecamatan Kalianget terdiri dari : 7 Desa
- g) Kecamatan Sumenep terdiri dari : 16 Desa
- h) Kecamatan batuan terdiri dari : 7 Desa
- i) Kecamatan Lenteng terdiri dari : 20 Desa
- j) Kecamatan Ganding terdiri dari : 14 Desa
- k) Kecamatan Guluk-guluk terdiri dari : 12 Desa
- l) Kecamatan Pasongsongan terdiri dari : 10 Desa
- m) Kecamatan Ambunten terdiri dari : 15 Desa
- n) Kecamatan Rubaru terdiri dari : 11 Desa
- o) Kecamatan Dasuk terdiri dari : 15 Desa
- p) Kecamatan Manding terdiri dari : 11 Desa

- q) Kecamatan Batu Putih terdiri dari : 14 Desa
- r) Kecamatan Gapura terdiri dari : 17 Desa
- s) Kecamatan Batang-batang terdiri dari : 16 Desa
- t) Kecamatan Dungkek terdiri dari : 15 Desa
- u) Kecamatan Nonggunong terdiri dari : 8 Desa
- v) Kecamatan Gayam terdiri dari : 10 Desa
- w) Kecamatan Raas terdiri dari : 9 Desa
- x) Kecamatan Sapeken terdiri dari : 9 Desa
- y) Kecamatan Arjasa terdiri dari : 19 Desa
- z) Kecamatan Kangayan terdiri dari : 9 Desa
- aa) Kecamatan Masalembu terdiri dari : 4 Desa³

3. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sumenep

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ⁴

- a) Perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;

³ Badan Pusat Statistik Sumenep, hal 4

⁴ UU No 3 tahun 2006 Pasal 49

- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah; dan
- i) ekonomi syariah

Sejak tanggal 10 Oktober 1975 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 diberlakukan, dan pada saat itu pula ruang lingkup tugas Pengadilan Agama di dalam bidang perkawinan meliputi :

- a) Izin beristri lebih dari seorang;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Pembatalan perkawinan;
- f) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelsaian harta bersama;
- k) Menegenai penguasaan anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- o) Pencabutan kekuasaan wali;
- p) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- q) Pembebasan kewajiban ganti rugi terhadap wali telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- r) Penentuan asal usul seorang anak;
- s) Putusan tentang hal penolakan tentang pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- t) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

4. Fenomena hubungan anak dan orang tua yang terjadi di Kabupaten Sumenep

Kehidupan sosial budaya di Kabupaten Sumenep cukup berkembang, diantaranya tergambar banyaknya tempat-tempat ibadah, masjid, di samping itu banyak pondok-pondok yang berdiri di Kabupaten Sumenep, sehingga para kiyai pun sangat banyak di Kabupaten Sumenep, dari segi keilmuan rata-rata masyarakat Sumenep lebih dulu mengawali pendidikannya di dunia pesantren. Sedangkan dalam hal batasan usia perkawinan bagi masyarakat Sumenep mayoritas mereka menikah di

bawah umur 18 tahun. Bahkan tidak sedikit dari orang tua yang mengawini anaknya langsung kepada kiyai (kawin di bawah tangan).

Fenomena yang terjadi di masyarakat Sumenep, hubungan anak dan orang tua tidak terlepas dari faktor sosial yang ada di masyarakat Sumenep sendiri. Peran kiyai sangat mempengaruhi dalam memberikan warna terhadap peran serta orang tua maupun seorang anak, entah dalam pemikiran maupun tingkah laku., termasuk dalam hal masalah perkawinan.

Seorang anak ketika didera konflik dengan pasangannya, mereka cenderung meminta pendapat orang tuanya ketimbang melakukan musyawarah kepada pasangannya, karena orang tua merupakan orang yang harus dihormati dan pendapatnya selalu diikuti, Mereka lebih mendengarkan apa yang dikatakan orang tua ketimbang pasangannya, padahal belum tentu orang tua benar-benar mengetahui permasalahan yang ditimpa anaknya.

Kebanyakan seorang anak lebih dekat kepada orang tuanya ketimbang kepada pasangannya, akan tetapi semua ini tidak mesti terjadi di setiap keluarga, biasanya ini terjadi karena faktor usia mereka yang masih relatif muda untuk memasuki dunia baru (berumah tangga), sehingga mereka cenderung tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

B. Putusan Pengadilan Agama Sumenep tentang Penentuan Tempat Tinggal Bersama Oleh Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri bisa mempengaruhi terhadap timbulnya perceraian, hal ini disebabkan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga pasangan suami istri yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan konflik yang mengarah terjadinya perselisihan.

Konflik ini terjadi jika orang tua mencampuri terlalu dalam terhadap urusan rumah tangga anaknya termasuk dalam masalah penentuan tempat tinggal. Padahal sebelum adanya ajakan dari orang tua kedua suami istri itu, keduanya sudah merasakan kenyamanan dan kedamaian tinggal di rumah orang tua istrinya. sedangkan posita, petitum dan isi putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep ialah sebagai berikut ;

1. Posita (fakta hukum)

Perkara cerai gugat ini telah diajukan oleh Muslihah binti Muhallil, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Fauzi, SH. Advokad-Pengacara, berdasarkan surat kuasa Nomor. 183/Kp/2008/PA.Smp tanggal 18 Desember 2008 selanjutnya disebut "Penggugat". Melawan Moh Sakrani bin Abdurrahman, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di asal Desa

Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut “Tergugat”.

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertranggal 17 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Register Nomor. 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp tanggal 17 Desember 2008, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Register Nikah Nomor. 175/10/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

Setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama \pm 10 bulan (Ba’dadukhul) dan tidak hamil.

Semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun kemudian sejak 6 bulan terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan karena orang tua tergugat selalu ikut campur rumah tangga mereka, orang tua tergugat terang-terangan bilang kepada tergugat supaya tergugat mengajak penggugat pindah rumah dengan alasan orang tua tergugat kesepian sejak ditinggal tergugat. Di samping itu pekerjaan tergugat ada di rumah orang tua tergugat.

Setelah peristiwa itu, setiap kali ditanya oleh penggugat, tergugat selalu beralasan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua penggugat dan mengajak penggugat untuk pindah tinggal di rumah orang tua tergugat. Akan tetapi ajakan pindah tergugat tersebut ditolak oleh orang tua penggugat dengan alasan kalau tergugat dan penggugat pindah, rumah orang tua penggugat tidak ada yang menempati, dan sebelum berlangsungnya perkawinan sudah ada kesepakatan diantara tergugat dan penggugat untuk tinggal bersama orang tua penggugat.

Dengan adanya pernyataan seperti itu maka pada awal bulan Oktober 2008 orang tua penggugat melaporkan masalah hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat kepada Kepala Desa Gayam, kemudian 1 (satu) minggu kemudian kedua belah pihak dipertemukan di Balai Desa oleh kepala Desa Gayam dan dalam pertemuan tersebut tergugat dan orang tua tergugat bersikeras untuk tetap tidak mau kembali ke rumah orang tua penggugat, dan akhirnya disepakati bahwa jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah bercerai.

2. Petitum (tuntutan)

Atas dasar alasan-alasan gugatan penggugat di atas, maka penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sumenep berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- b. Menjatuhkan talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum ;
- d. Atau mohon keputusan yang seadil-adilnya

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendirian di Persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor. 1208/Pdt.G/PA.Smp tanggal 8 Januari 2009, dan telah pula dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa ;

a. Bukti tertulis

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 175/10/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep (P.1)
2. Surat pernyataan dari Tergugat tanggal 29 Desember 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep (P.2)

b. Bukti saksi

Budi Kurniawan bin Sugianto, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan isi gugatan

penggugat. Selanjutnya kuasa penggugat tidak menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusan

3. Isi Putusan

1. menyatakan tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut
2. mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. menjatuhkan talak satu ba'in tergugat (Moh. Sakrani bin Abdurrahman) terhadap Penggugat (Muslihah binti Muhallil)
4. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

C. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Adanya Penentuan Tempat Tinggal Bersama Oleh Orang Tua.

Berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang pada pokoknya penggugat mohon agar dapat diceraikan dari tergugat karena kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Sejak 6 bulan terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan antara orang tua penggugat dan orang tua tergugat terjadi perselisihan tempat tinggal;

- b. Sejak 3½ bulan penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan sejak berpisah tersebut, tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir batin;
- c. Atas permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat telah meminta orang tua maupun pemuka Agama, akan tetapi tergugat tidak menghiraukan usaha tersebut.

Oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendirian di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun menurut Relas persidangan pengadilan pertama 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp, tanggal 8 Januari 2009, dan telah pula dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut di atas disebabkan oleh sesuatu yang sah dan karenanya patut dianggap bahwa tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, majlis hakim telah mendengar satu orang saksi keluarga atau orang dekat di persidangan dan saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil penggugat.

Berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan saksi, maka dalil-dalil penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus menerus terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal.

Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP/ No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974), dan agar perkawinan itu tercapai, Pasal 34 Undang-undang tersebut juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami, diantaranya ialah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga tersebut sesuai kemampuan. Salah satu keperluan hidup berumah tangga adalah pemberian nafkah kepada istri dan anaknya.

Oleh karena tujuan perkawinan seperti di atas sudah tidak terwujud, dan keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan diantara keduanya sudah sulit untuk di rukunkan lagi, meskipun perkawinan mereka dipertahankan

justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus di ceraikan.

Seperti kaidah fiqih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵

Mencegah kerusakan/kemudharatan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat.

Kaidah fikih di atas, menurut Ibu Siti Aisyah⁶ juga menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara perceraian. Ini dikarenakan antara kedua belah pihak antara orang tua suami istri sudah tidak dapat dipertahankan atau dipaksakan lagi untuk bersatu. Apalagi setelah memperhatikan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang telah disebutkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian lebih membawa kemaslahatan dari pada harus meneruskan perkawinan. Bahkan apabila perkawinan tersebut diteruskan malah akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 169.000,- (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

⁵ H. A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hal. 29

⁶ Interview dengan Ibu Siti Aisyah selaku Hakim PA Sumenep, Interview dilakukan di PA Sumenep pada tanggal 26 Juni 2009